



**LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA SUMARDI, BA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DESA TRIHARJO SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKSI PELAYANAN**

DESA TRIHARJO

KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Saudara Darsana Kepala Seksi Pelayanan Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Cuti menjalankan Ibadah Haji mulai tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 perlu segera mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo Kecamatan Pandak tentang Pengangkatan Saudara Sumardi BA Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Triharjo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Pandak (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2016 Nomor 02);

14. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2018 (lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Sumardi BA Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 7 September 2018
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 20 Juli 2018
LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pandak;
4. Ketua BPD Desa Triharjo;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.